



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Mahmud alias Bapak Isa;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun / 2 Agustus 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Peda-Peda Lr. 1 Kelurahan  
Ponjalae, Kecamatan Wara Timur,  
Kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang ojek;
- II. Nama lengkap : **Syamsul Bakri alias Seim;**  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / tahun 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Durian, Kelurahan Lagaligo,  
Kecamatan Wara, Kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang ojek;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sapa dengan tanggal 18 Januari 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Hal 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepada mereka telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Februari 2019 Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 21 Februari 2019 Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Mahmud alias Bapak Isa, dkk.**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2019, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa dan Terdakwa II. Syamsul Bakri alias Seim bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum*", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP sesuai dalam dakwaan alternatif ke tiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa dan Terdakwa II. Syamsul Bakri alias Seim dengan pidana penjara masing-masing slama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu Rupiah) dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) set kartu domino merek "JITAK".  
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa dan Terdakwa II. Syamsul Bakri alias Seim membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2019, pada pokoknya mohon kepada

Hal 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringannya, dengan alasan sangat-sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara : PDM-07 /PALOPO/01/ 2019 tanggal 30 Januari 2019**, sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa dan Terdakwa II. Syamsul Bakri alias Seim bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan Kartini, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah " *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata*", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa, Terdakwa II. Syamsul Bakri alias Seim bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin berkumpul untuk bermain judi kartu Domino jenis Kiu-Kiu. Adapun cara mereka melakukan perjudian kartu jenis Kiu-Kiu tersebut yaitu awalnya Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa, Terdakwa II. Syamsul Bakri alias Seim dan Saksi Nurhayati alias lin mengumpulkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebagai uang pasangan di awal permainan, kemudian kartu atau Domino tersebut dikocok dan dibagikan 3 (tiga) kartu perorang, kemudian para pemain menambahkan uang pasangan sebagai tambahan dari pasangan sebelumnya sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) setelah itu dibagikan kartu ke empat kepada tiap pemain kemudian para pemain melakukan penambahan uang pasangan sebagai tambahan dari

Hal 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan sebelumnya sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), setelah itu apabila para pemain mendapatkan nilai kartu tertinggi maka akan menjadi pemenang dari permainan perjudian jenis kartu Domino Kiu-Kiu dan mengambil semua hasil dari pasangan sebelumnya.

- Bahwa ketika mereka masih asyik melakukan permainan judi kartu jenis Kiu-Kiu, tiba-tiba Saksi Muhammad Sultan dan Saksi Dandhy Saleh yang merupakan petugas kepolisian dari Kesatuan Reskrim Polres Palopo langsung masuk ke dalam rumah dan menangkap Para Terdakwa dan Saksi Nurhayati alias lin dan ditemukan di tengah-tengah mereka, barang bukti berupa uang tunai dan kartu Domino selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Nurhayati alias lin diinterogasi oleh petugas kepolisian terkait izin melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu dan Para Terdakwa bersama Saksi Nurhayati alias lin menerangkan bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian sehingga mereka beserta barang buktinya dibawa ke Polres Palpo untuk diproses secara hukum.
- Bahwa dalam memenangkan permainan judi jenis Kiu-Kiu yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi Nurhayati alias lin tersebut hanya berdasarkan untung-untungan dan Para Terdakwa, Saksi Nurhayati alias lin tidak mempunyai ijin untuk turut serta bermain judi jenis Kiu-Kiu tersebut.

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

**ATAU**

**KE DUA :**

Bahwa Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa dan Terdakwa II. Syamsul Bakri alias Seim bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan Kartini, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa, Terdakwa II. Syamsul Bakri alias Seim bersama-sama

Hal 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp



dengan Saksi Nurhayati alias lin berkumpul untuk bermain judi kartu dominu jenis Kiu-Kiu. Adapun cara mereka melakukan perjudian kartu jenis Kiu-Kiu tersebut yaitu awalnya Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa, Terdakwa II. Syamsul Bakri alias Seim dan Saksi Nurhayati alias IIN mengumpulkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebagai uang pasangan di awal permainan, kemudian kartu atau Domino tersebut dikocok dan dibagikan 3 (tiga) kartu perorang, kemudian para pemain menambahkan uang pasangan sebagai tambahan dari pasangan sebelumnya sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) setelah itu dibagilah kartu ke empat kepada tiap pemain kemudian para pemain melakukan penambahan uang pasangan sebagai tambahan dari pasangan sebelumnya sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), setelah itu apabila para pemain mendapatkan nilai kartu tertinggi maka akan menjadi pemenang dari permainan perjudian jenis kartu Domino Kiu-Kiu dan mengambil semua hasil dari pasangan sebelumnya.

- Bahwa ketika mereka masih asyik melakukan permainan judi kartu jenis Kiu-Kiu, tiba-tiba Saksi Muhammad Sultan dan Saksi Dandhy Saleh yang merupakan petugas kepolisian dari Kesatuan Reskrim Polres Palopo langsung masuk ke dalam rumah dan menangkap Para Terdakwa dan Saksi Nurhayati alias lin dan ditemukan di tengah-tengah mereka, barang bukti berupa uang tunai dan kartu Domino selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Nurhayati alias lin diinterogasi oleh petugas kepolisian terkait izin melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu dan Para Terdakwa bersama Saksi Nurhayati alias lin menerangkan bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian sehingga mereka beserta barang buktinya dibawa ke Polres Palpo untuk diproses secara hukum.
- Bahwa dalam memenangkan permainan judi jenis Kiu-Kiu yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi Nurhayati alias lin tersebut hanya berdasarkan untung-untungan dan Para Terdakwa, Saksi Nurhayati alias lin tidak mempunyai ijin untuk turut serta bermain judi jenis Kiu-Kiu tersebut

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.**

**ATAU**

**KE TIGA :**

Bahwa Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa dan Terdakwa II.

*Hal 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ptp*



Syamsul Bakri alias Seim bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan Kartini, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bertempat di sebuah rumah yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum, yang terletak di Jalan Kartini, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa dan Terdakwa II. Syamsul Bakri alias Seim bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin berkumpul untuk bermain judi kartu Domino jenis Kiu-Kiu. Adapun cara mereka melakukan perjudian kartu jenis Kiu-Kiu tersebut yaitu awalnya Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa, Terdakwa II. Syamsul Bakri alias Seim dan Saksi Nurhayati alias lin mengumpulkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebagai uang pasangan di awal permainan, kemudian kartu atau Domino tersebut dikocok dan dibagikan 3 (tiga) kartu perorang, kemudian para pemain menambahkan uang pasangan sebagai tambahan dari pasangan sebelumnya sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) setelah itu dibagikan kartu ke empat kepada tiap pemain kemudian para pemain melakukan penambahan uang pasangan sebagai tambahan dari pasangan sebelumnya sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), setelah itu apabila para pemain mendapatkan nilai kartu tertinggi maka akan menjadi pemenang dari permainan perjudian jenis kartu Domino Kiu-Kiu dan mengambil semua hasil dari pasangan sebelumnya.
- Bahwa ketika mereka masih asyik melakukan permainan judi kartu jenis Kiu-Kiu, tiba-tiba Saksi Muhammad Sultan dan Saksi Dandhy Saleh yang merupakan petugas kepolisian dari Kesatuan Reskrim Polres Palopo langsung masuk ke dalam rumah dan menangkap Para Terdakwa dan Saksi Nurhayati alias lin dan ditemukan di tengah-tengah mereka, barang bukti berupa uang tunai dan kartu Domino selanjutnya

Hal 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp



Para Terdakwa dan Saksi Nurhayati alias lin diinterogasi oleh petugas kepolisian terkait izin melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu dan Para Terdakwa bersama Saksi Nurhayati alias lin menerangkan bahwa tidak memilik ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian sehingga mereka beserta barang buktinya dibawa ke Polres Palpo untuk diproses secara hukum.

- Bahwa dalam memenangkan permainan judi jenis Kiu-Kiu yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi Nurhayati alias lin tersebut hanya berdasarkan untung-untungan dan Para Terdakwa, Saksi Nurhayati alias lin tidak mempunyai ijin untuk turut serta bermain judi jenis Kiu-Kiu tersebut.

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), dan
- Uang tunai sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan seorang saksi, bernama **Nurhayati alias lin** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan Saksi bersama dengan

*Hal 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud dan Syamsul telah ditemukan oleh petugas kepolisian sedang melakukan perjudian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Kartini, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa permainan judi yang Saksi lakukan bersama dengan Mahmud dan Syamsul adalah Domino Kiu-Kiu dengan taruhan uang;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan permainan judi Domino jenis Kiu-Kiu adalah dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Domino;
- Bahwa yang Saksi bersama dengan Mahmud dan Syamsul Bahri pertaruhkan dalam melakukan permainan judi adalah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa uang tunai dan 1 (satu) set kartu Domino merek "Jitak". Saksi kenal semua barang bukti tersebut karena sebageian uang tersebut adalah uang milik Saksi sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) set kartu Domino tersebut adalah alat yang kami gunakan pada saat melakukan perjudian;
- Bahwa permainan judi kartu Domino jenis Kiu-Kiu tersebut dengan cara, Saksi ikut duduk berhadapan dengan Mahmud dan Syamsul Bahri, setelah itu kami masing-masing memasang uang tunai sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) yang diletakan di tengah-tengah kami, kemudian salah satu dari kami menggocok kartu Domino tersebut dan membagikan 4 (empat) kartu Domino kepada kami, kemudian setelah itu kami membuka kartu yang telah dibagikan dan pemain yang mendapatkan Kiu tertinggi maka dialah pemenang dalam permainan judi tersebut dan pada saat itu orang yang memenangkan permainan tersebut langsung mengambil uang pasangan yang sebelumnya masing-masing kami simpan di tengah-tengah lingkaran kami;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perjudian itu dilarang;
- Bahwa yang mengajak bermain judi adalah Syamsul Bahri;
- Bahwa Saksi berteman tidak ada izin dalam melakukan permainan judi jenis Kiu-Kiu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepada mereka telah diberikan

Hal 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

➤ **Terdakwa I. Mahmud alias Bapak Isa.**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa berteman, bersama Nurhayati alias lin dan Syamsul Bahri telah melakukan perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Jalan Kartini, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, di sebuah rumah yang dijadikan poskonya Judas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Nurhayati alias lin dan Syamsul Bahri bermain kartu Domino jenis Kiu-Kiu dengan taruhan uang;
- Bahwa adapun alat yang digunakan melakukan permainan yaitu kartu Domino dan sejumlah uang sebagai taruhan;
- Bahwa adapun cara permainan kartu Domino jenis Kiu-Kiu dengan taruhan uang yang kami lakukan, dimulai dengan pasangan dalam bentuk uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebagai awal permainan, kemudian kartu Domino diberikan 3 (tiga) kartu perorang, kemudian para pemain menambahkan uang pasangan sebagai tambahan dari pasangan sebelumnya Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) setelah itu dibagilah kartu ke empat kepada tiap pemain dan kemudian para pemain melakukan penambahan uang pasangan sebagai tambahan dari pasangan sebelumnya sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), setelah itu apabila para pemain mendapatkan nilai kartu tertinggi Kiu-Kiu maka dialah pemenangnya dan mengambil semua hasil dari pasangan sebelumnya;

Hal 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp



- Bahwa adapun putaran permainan Kiu-Kiu yang Terdakwa berteman lakukan sudah 7 (tujuh) kali putaran (gocok);
- Bahwa Terdakwa ikut bermain dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama dengan Nurhayati alias lin dan Syamsul Bahri tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam permainan kartu Domino jenis Kiu-Kiu dengan taruhan uang tersebut, kami sama-sama menang yaitu Terdakwa menang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), Nurhayati alias lin menang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dan Syamsul Bahri menang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Nurhayati alias lin dan Syamsul Bahri melakukan permainan kartu Domino jenis Kiu-Kiu dengan taruhan uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa uang dan 1 (satu) set kartu Domino merek "Jitak". Terdakwa kenal barang bukti tersebut, karena sebagaimana uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sebanyak Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) set kartu Domino merek "Jitak" adalah alat yang digunakan melakukan permainan judi pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa yang mengajak bermain judi adalah Syamsul Bahri;
- **Terdakwa I. Syamsul Bakri alias Seim.**
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
  - Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan ia

*Hal 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp*



bersama Mahmud dan Nurhayati alias lin kedatangan melakukan tidak perjudian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di sebuah rumah Jalan Kartini, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, di sebuah rumah yang dijadikan poskonya Judas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Nurhayati alias lin dan Mahmud bermain judi kartu Domino jenis Kiu-Kiu dengan taruhan uang;
- Bahwa adapun alat yang digunakan melakukan permainan yaitu kartu Domino dan sejumlah uang;
- Bahwa cara permainan judi kartu Domino jenis Kiu-Kiu yang kami dilakukan yaitu dimulai dengan pasangan dalam sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebagai awal permainan, kemudian para pemain menambahkan uang pasangan sebagai tambahan dari pasangan sebelumnya Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) setelah itu dibagikan kartu ke empat kepada tiap pemain dan kemudian para pemain melakukan penambahan uang pasangan sebagai tambahan dari pasangan sebelumnya sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), setelah itu apabila para pemain mendapatkan nilai kartu tertinggi Kiu-Kiu maka dialah pemenangnya dan mengambil semua hasil dari pasangan sebelumnya;
- Bahwa putaran permainan judi jenis Kiu-Kiu yang Terdakwa bersama dengan Nurhayati alias lin dan Mahmud lakukan sudah 7 (tujuh) kali putaran (gocok);
- Bahwa Terdakwa ikut bermain dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama dengan Nurhayati alias lin dan Mahmud tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam permainan judi kartu Domino jenis Kiu-Kiu tersebut mereka sama-sama menang yaitu Mahmud menang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), Nurhayati alias lin menang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dan Terdakwa menang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa uang tunai dan 1 set Kartu domino merek "JITAK". Terdakwa kenal barang itu karena sebageaian

*Hal 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp*



uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sebanyak Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) set kartu Domino merek “Jitak” adalah alat yang kami gunakan melakukan permainan judi pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak bermain judi;

Menimbang, bahwa kepada Saksi dan Para Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan **dakwaan alternatif**, sebagai berikut :

**Ke satu : melanggar Pasal 303 (1) ke-2 KUHP,**

**Atau Ke dua : melanggar Pasal 303 (1) ke-3 KUHP,**

**Atau Ke tiga : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);



d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan seorang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh ParaTerdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan juga keterangan Para Terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

1. Bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin, pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2018 bertempat di sebuah rumah yang dijadikan posko Judas di Jalan Kartini, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, mereka bermain Kiu-Kiu menggunakan 1 (satu) set kartu Domino merek "Jitak", dengan taruhan uang;
2. Bahwa permainan Kiu-Kiu dengan taruhan uang tersebut mereka lakukan dengan cara, mereka sebagai pemain duduk melingkar saling berhadapan, selanjutnya masing-masing pemain memasang uang tunai sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) yang diletakkan di tengah-tengah, kemudian salah satu dari mereka mengocok Domino tersebut dan membagikannya 4 (empat) kartu Domino kepada masing-masing pemain, kemudian setelah mereka membuka kartu yang telah dibagikan, pemain yang mendapatkan Kiu tertinggi maka dialah pemenang dalam permainan judi tersebut dan pada saat itu orang yang memenangkan permainan tersebut langsung mengambil uang pasangan yang sebelumnya masing-masing mereka simpan di tengah-tengah lingkaran mereka;
3. Bahwa benar tidak ada trik dalam permainan Kiu-Kiu menggunakan kartu Domino dengan taruhan uang tersebut, untuk menang hanya untung-untungan berdasarkan kartu yang diperoleh;
4. Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00

*Hal 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp*



WITA dipergoki oleh petugas kepolisian dari Kesatuan Reskrim Polres Palopo, yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan atas dasar informasi dari masyarakat yang menyampaikan, bahwa Para Terdakwa sering melakukan judi Domino jenis Kiu-Kiu, sehingga Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin langsung diamankan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) set kartu Domino merek "Jitak";

5. Bahwa benar permainan Kiu-Kiu menggunakan kartu Domino dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa permainan Kiu-Kiu menggunakan kartu Domino dengan taruhan uang tersebut berlangsung karena adanya kerja sama yang disadari oleh para pemain, mereka semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan turut serta melakukan anasir atau elemen dari permainan judi tersebut, maka peran Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin adalah sebagai orang yang "turut serta melakukan (pelaku peserta/medepleger)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ke tiga**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP**, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa,*
2. *Ikut serta main judi,*
3. *Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,*
4. *Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang



bernama **Mahmud alias Bapak Isa** dan **Syamsul Bakri alias Seim**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*ikut serta main judi*”;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “*permainan judi*” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

*Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.*

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai *pencaharian*. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang *sebagai perusahaan* membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi *kepada umum*. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat

*Hal 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp*



umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.

c. turut main judi sebagai *pencaharian*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya permainan Kiu-Kiu menggunakan kartu Domino dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin;

Menimbang, bahwa tidak ada trik dalam permainan Kiu-Kiu menggunakan kartu Domino dengan taruhan uang tersebut, untuk menang hanya untung-untungan berdasarkan kartu yang diperoleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai "*permainan judi*";

Menimbang, bahwa "*turut main judi*" berarti adalah "*turut melakukan*" dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*", sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, permainan Kiu-Kiu menggunakan kartu Domino dengan taruhan uang tersebut berlangsung karena adanya kerja sama yang disadari oleh para pemain, mereka semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan turut serta melakukan anasir atau elemen dari permainan judi tersebut, maka peran Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin adalah sebagai orang yang "*turut serta melakukan (pelaku peserta/medepleger)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*turut main judi*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin tertangkap tangan oleh anggota kepolisian sedang melakukan

Hal 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp



permainan Kiu-Kiu menggunakan kartu Domino dengan taruhan uang di sebuah rumah yang dijadikan posko Judas di Jalan Kartini, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa rumah yang dijadikan posko Judas tersebut adalah merupakan tempat yang *“dapat dikunjungi oleh umum”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga *“di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *“kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, pada saat permainan judi dilakukan harus tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, sebaliknya bila ijin dari pihak yang berwajib untuk permainan judi tersebut ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, permainan Kiu-Kiu menggunakan kartu Domino dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhayati alias lin tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *“kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;

*Hal 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp*



Menimbang, bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena masa penahanan terhadap Para Terdakwa masih ada, diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai, adalah merupakan alat pembayaran yang sah yang merupakan hasil tindak pidana, oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 193 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Mahmud alias Bapak Isa** dan Terdakwa II. **Syamsul Bakri alias Seim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**" dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

*Hal 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah),
- Uang tunai sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah),  
**dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2019** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Arkam, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Husain, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

**Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Arief Winarso, SH.**

**Raden Nurhayati, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Arkam, SH.**

*Hal 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Plp*